



Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil

Khayrul Rizal*, Sudarno

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran dan kewenangan DKPP terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. DKPP, dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki mandat utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai mekanisme kontrol etik yang esensial dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait (UU 15/2011 dan UU 7/2017), putusan DKPP, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu. Pengaruh ini terwujud melalui mekanisme penegakan kode etik, pemberian sanksi etik, dan pembentukan kultur integritas dalam lembaga penyelenggara. Secara keseluruhan, eksistensi DKPP berperan strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil, sebagai manifestasi prinsip demokrasi konstitusional. Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain dan persepsi publik terhadap finalitas putusan DKPP.

Kata kunci: DKPP, Kode Etik, Pemilu, Kejujuran, Keadilan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3200>

*Correspondence: Khayrul Rizal

Email: khayrul.rizal@yahoo.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *his study aims to analyze the influence of the role and authority of the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) on the continuity of fair and honest elections in Indonesia. DKPP, established under Law No. 15 of 2011 and Law No. 7 of 2017, holds the main mandate to enforce the code of ethics for election organizers (KPU and Bawaslu) as an essential ethical control mechanism to maintain the integrity, independence, and professionalism of election administrators. The research method used is a normative juridical approach. This approach involves examining relevant laws and regulations (Law No. 15/2011 and Law No. 7/2017), DKPP decisions, and pertinent legal literature. The results of the study indicate that DKPP has a significant influence on the quality of election implementation. This influence is manifested through mechanisms for enforcing ethical codes, imposing ethical sanctions, and fostering a culture of integrity within election management institutions. Overall, the existence of DKPP plays a strategic role in realizing elections that are integrity-based, honest, and fair, as a manifestation of constitutional democratic principles. Nevertheless, challenges remain, such as overlapping authorities with other institutions and public perceptions regarding the finality of DKPP's decisions.*

Keywords: *Honorary Council of Election Organizers, Code of Ethics, General Election, Honesty, Justice.*

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam negara demokrasi, Pemilu tidak hanya berperan sebagai mekanisme formal untuk pergantian kekuasaan yang sesuai dengan konstitusi, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil menjadi prasyarat fundamental untuk menjaga legitimasi politik serta kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental bagi tegaknya demokrasi konstitusional dalam suatu negara hukum. Integritas, akuntabilitas, dan legitimasi hasil Pemilu sangat bergantung pada penyelenggaraan yang jujur dan adil (*fair and just*). Prinsip jujur dan adil ini tidak hanya menjadi cita-cita ideal tetapi juga imperatif konstitusional yang mengikat seluruh aktor yang terlibat, terutama para penyelenggara Pemilu. Di Indonesia, amanat untuk menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas diemban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Mohd. Yasin, 2024).

DKPP hadir sebagai mekanisme korektif dan penjaga etika yang vital dalam struktur penyelenggara Pemilu. Secara yuridis, DKPP mempunyai kewenangan untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu guna memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu bebas dari penyimpangan dan pelanggaran etika yang dapat merusak kualitas demokrasi. Fungsi DKPP tidak sekadar sebagai lembaga penindak, melainkan juga sebagai instrumentalisasi pencegahan (*preventif*) dan penjamin moralitas (*kuratif*) yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, profesionalitas, dan imparialitas para penyelenggara (Mohd. Yasin, 2024).

DKPP dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga ini berdiri untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu agar selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan selama menjalankan tugasnya. Maka dari itu, DKPP tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak etika, tetapi juga sebagai penjaga moralitas demokrasi (Harmoko, 2021).

Meskipun eksistensi dan peran DKPP telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas dan signifikansi kontribusinya terhadap keberlangsungan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil masih menjadi subjek yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Tantangan yang dihadapi DKPP, mulai dari isu independensi kelembagaan, prosedural penyelesaian perkara etik, hingga dampak sanksi etika terhadap integritas hasil Pemilu, memunculkan diskursus akademik yang krusial (Muchlisin, 2023).

Kurangnya analisis mendalam mengenai sejauh mana kewenangan dan putusan DKPP secara riil mampu menjadi penjamin finalitas kejujuran dan keadilan Pemilu di tengah kompleksitas permasalahan etik yang terus berkembang, serta bagaimana optimalisasi peran DKPP dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan dan persepsi publik. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan cara menganalisis peran dan kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara

Pemilu sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, serta mengukur efektivitas putusan DKPP dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas KPU dan Bawaslu dan mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi untuk optimalisasi peran DKPP dalam konteks hukum dan kelembagaan di Indonesia (Said, 2021).

Sehingga Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Pemilu, khususnya mengenai mekanisme kontrol etik dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada kajian mendalam terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dalam literatur hukum, bertujuan menelaah sejauh mana kewenangan dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memengaruhi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen yang sistematis, meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan DKPP, dan putusan-putusan DKPP, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli untuk menjamin validitas sumber.

Penelitian ini mengaplikasikan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelusuri hierarki norma; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji asas-asas etik demokrasi; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis implementasi di lapangan melalui putusan DKPP.

Analisis dan interpretasi data dilakukan secara kualitatif, melibatkan penafsiran mendalam terhadap norma dan doktrin hukum, serta penalaran logika deduktif untuk menghubungkan penegakan etik dengan integritas pemilu. Reliabilitas hasil penelitian dipastikan melalui proses triangulasi sumber data dan konsistensi penalaran hukum dalam menarik kesimpulan mengenai pengaruh strategis DKPP.

Hasil dan Pembahasan

Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Secara Normatif

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan organ negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). DKPP tidak berdiri sebagai lembaga *ad hoc* semata, melainkan sebagai organ etik yang inheren dalam struktur penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota) yang berfungsi sebagai penjamin integritas dan profesionalitas mereka. Secara konseptual, kedudukan DKPP mencerminkan upaya penguatan sistem *checks and balances* di dalam tubuh penyelenggara Pemilu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penyelenggara yang dapat mengancam prinsip demokrasi elektoral (Harmoko, 2021).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, tugas utama DKPP adalah memeriksa dan memutus pengaduan serta laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Artinya, DKPP berperan sebagai lembaga

etik yang memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara Pemilu berada dalam koridor moral dan profesionalitas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Aldi et al. (2019) tugas dan fungsi DKPP sebagai berikut:

1. Tugas Substansif

Tugas substantif utama DKPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Pemilu, adalah:

- a. Menerima Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik: DKPP bertugas menerima setiap laporan yang masuk dari masyarakat, peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu sendiri, terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ini merupakan pintu gerbang bagi proses penegakan etika.
- b. Melakukan Penyelidikan dan Verifikasi: Setelah laporan diterima, DKPP harus melakukan verifikasi material dan formal, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang bersifat terbuka untuk umum (kecuali ditentukan lain). Proses ini melibatkan pengumpulan alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak (pengadu, teradu, dan saksi), yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran materiil atas dugaan pelanggaran etik.
- c. Memutus Pelanggaran Kode Etik: Ini merupakan tugas puncak DKPP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DKPP berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan harus dilaksanakan segera oleh lembaga yang bersangkutan (KPU atau Bawaslu).
- d. Menyampaikan Putusan: DKPP berkewajiban menyampaikan putusannya kepada lembaga penyelenggara Pemilu yang terkait (KPU/Bawaslu) untuk ditindaklanjuti, serta kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

2. Fungsi Instrumental

Fungsi DKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi Penegakan Etika (*Ethical Enforcement Function*): Fungsi ini adalah inti dari keberadaan DKPP, yaitu menjaga moralitas, independensi, dan profesionalitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. Penegakan etik ini memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara didasarkan pada prinsip jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
- b. Fungsi Preventif dan Edukatif: Melalui sidang-sidang yang terbuka dan putusan yang memuat pertimbangan hukum dan etika, DKPP secara tidak langsung berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP menjadi yurisprudensi etik yang mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
- c. Fungsi Penguatan Kepercayaan Publik (*Public Trust Reinforcement*): Dengan adanya lembaga yang berwenang menindak penyelenggara yang menyimpang, DKPP memainkan peran krusial dalam memulihkan dan menjaga legitimasi proses dan hasil Pemilu. Masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja penyelenggara (Yasin, 2019).

3. Kewenangan Sanksi

Christilla (2021) sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran, mencakup:

- a. Teguran Tertulis: Sanksi paling ringan.
- b. Peringatan Keras: Sanksi tingkat menengah.
- c. Pemberhentian Sementara: Sanksi yang menonaktifkan teradu dari jabatannya dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pemberhentian Tetap (Pemecatan): Sanksi terberat yang mengakibatkan hilangnya status sebagai penyelenggara Pemilu.

Perlu ditekankan bahwa putusan DKPP bersifat imperatif dan eksekutorial tanpa perlu adanya upaya hukum lain (seperti banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara), karena yang diselesaikan adalah pelanggaran etik, bukan sengketa administrasi atau pidana Pemilu. Hal ini menegaskan posisi DKPP sebagai benteng terakhir pertahanan integritas penyelenggara Pemilu.

Bentuk dan hasil kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia

Berikut bentuk dan hasil kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia:

1. Sanksi Pemberhentian Tetap

Dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim Asy'ari menjadi Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu berinisial CAT memberi kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dan kawan-kawan untuk menangani kasus ini.

Pengadu dalam perkara ini mengklaim bahwa Teradu prioritasnya adalah kepentingan pribadi dan memberlakukan perlakuan istimewa terhadap Pengadu yang menjabat sebagai Anggota PPLN Den Haag, Belanda. Selain itu, diduga Teradu memanfaatkan relasi kuasa untuk mendekati dan membangun hubungan dengan Pengadu.

DKPP dalam pertimbangan putusannya menilai bahwa Hasyim Asy'ari melakukan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan tidak berpegang pada prinsip proporsional serta profesionalisme. Menurut Muhammad Tio Aliansyah selaku anggota majelis, Teradu tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan pribadi, bahkan Teradu memanfaatkan kepentingan pribadinya untuk kepuasan diri.

Teradu dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, serta Pasal 19 huruf f dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

2. Menerima Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024 dan Nomor 36-PKE-DKPP/I/2025 merupakan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan terhadap Swastari Haz, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pokok perkara dalam putusan ini berawal dari unggahan media sosial Facebook milik Teradu dengan nama akun "Riga Blu" pada tanggal 24 Oktober 2024, yang menampilkan gambar seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengenakan kaos bergambar pasangan calon nomor urut 1, Bambang Firdaus dan Syirajuddin, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024. Unggahan tersebut disertai dengan narasi yang dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk ketidaknetralan dan sikap tidak profesional dari seorang Ketua Bawaslu. Akibat unggahan itu, masyarakat Dompu melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menuntut agar Swastari Haz dicopot dari jabatannya. Selain itu, Teradu juga diduga memiliki hubungan keluarga (saudara kandung) dengan individu yang terlibat aktif dalam tim sukses pasangan calon yang sama, namun tidak pernah menyatakan secara terbuka hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf k dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Setelah menelaah alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan mempertimbangkan pembelaan Teradu, DKPP menilai bahwa bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran kode etik seperti yang didakwakan oleh para pengadu. DKPP berpendapat bahwa unggahan tersebut memang menimbulkan persepsi publik yang negatif, namun tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk keberpihakan nyata atau pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Teradu dinilai telah bersikap kooperatif dan menindaklanjuti arahan dari atasan, serta tidak terbukti melakukan tindakan yang mengganggu integritas lembaga penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, DKPP memutuskan untuk menolak seluruh pengaduan Para Pengadu dalam kedua perkara tersebut dan merehabilitasi nama baik Swastari Haz selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa dalam menilai pelanggaran etik penyelenggara pemilu, unsur niat dan akibat dari tindakan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Meskipun penyelenggara pemilu dituntut untuk berhati-hati dalam aktivitas pribadi, termasuk di media sosial, tidak semua tindakan yang menimbulkan persepsi publik negatif dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran etik, selama tidak ada bukti yang menunjukkan keberpihakan atau pengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Putusan ini juga menjadi preseden bagi DKPP dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi pribadi penyelenggara pemilu dan kewajiban menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

3. Menerima Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 196-PKE-DKPP/VIII/2024 tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Fatmawati selaku Ketua dan Arnia, Jakson, Sufriadi Safar, dan Hasri selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka serta Panwaslu Kecamatan Wolo.

Perkara ini berawal dari pengaduan masyarakat terhadap proses seleksi anggota Panwaslu Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengadu menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka meloloskan dua orang perangkat desa aktif, yaitu Sufriadi Safar dan Hasri, untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Wolo.

Padahal, menurut pengadu, kedua individu tersebut masih tercatat sebagai perangkat Desa Lana dan Desa Donggala, sehingga dianggap melanggar prinsip netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Pengadu mendasarkan aduannya pada bukti-bukti berupa surat keputusan kepala desa, daftar aparatur desa, tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan Ketua Bawaslu Kolaka, serta pengumuman hasil seleksi Panwaslu Kecamatan yang diunggah melalui akun resmi Facebook Bawaslu Kolaka pada 23 Mei 2024.

Dalam pembelaannya, Para Teradu menjelaskan bahwa proses seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan sesuai pedoman Bawaslu RI, yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024. Mereka juga menegaskan bahwa Teradu IV dan Teradu V telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa sebelum ditetapkan sebagai Panwaslu Kecamatan. Namun, memang benar bahwa surat keputusan pemberhentian formal dari kepala desa belum diterbitkan pada saat pengumuman hasil seleksi.

Dari hasil persidangan, DKPP menemukan bahwa Teradu IV dan V telah menyampaikan surat pengunduran diri mereka pada masa tanggapan masyarakat, dan berkas tersebut diterima oleh Bawaslu Kolaka. DKPP juga mempertimbangkan bahwa alasan pengunduran diri keduanya tidak semata-mata untuk mengikuti seleksi Panwaslu, melainkan karena dinamika internal pemerintahan desa. Oleh karena itu, tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa kelima Teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Putusan ini menunjukkan bahwa DKPP menegakkan asas keadilan etik secara proporsional, dengan mempertimbangkan bukti konkret dan niat etik penyelenggara pemilu. DKPP menilai bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran netralitas, karena proses administrasi pengunduran diri telah dilakukan dan tidak ada bukti bahwa para Teradu memanfaatkan jabatan sebelumnya untuk kepentingan politik tertentu.

Putusan ini juga menegaskan bahwa pengawasan internal Bawaslu harus tetap berhati-hati dalam proses seleksi Panwaslu Kecamatan, agar tidak menimbulkan persepsi publik tentang ketidaknetralan. Selain itu, DKPP melalui putusan ini menegaskan prinsip bahwa rehabilitasi nama baik merupakan bagian penting dari keadilan etik, guna menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu yang tidak terbukti bersalah.

Tujuan Pemilu

Tujuan dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil pada hakikatnya adalah untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang berintegritas, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Pemilu yang jujur dan adil (sering disebut "*free and fair election*") bukan hanya sebuah prosedur memilih pemimpin, tetapi merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Asshiddiqie, 2014).

1. Menjamin Kedaulatan Rakyat

Tujuan utama pemilu yang jujur dan adil adalah memastikan bahwa rakyat benar-benar menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemilu yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil memberi peluang yang sama bagi seluruh warga negara untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka tanpa pengaruh paksaan, manipulasi, atau intervensi. Dengan demikian, hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya (*the true will of the people*).

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Sah dan Berlegitimasi

Pemilu yang jujur dan adil melahirkan pemerintahan yang sah secara hukum dan berlegitimasi secara moral. Ketika proses pemilu berlangsung transparan, bebas dari kecurangan dan pelanggaran etik, maka hasilnya akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Legitimasi inilah yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terpilih. Sebaliknya, jika pemilu diwarnai kecurangan, manipulasi suara, atau pelanggaran etik penyelenggara, maka legitimasi pemerintahan menjadi lemah dan dapat memicu instabilitas politik.

3. Menegakkan Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Politik

Salah satu pilar demokrasi adalah kesetaraan hak politik warga negara. Pemilu yang dilakukan dengan kejujuran dan keadilan memberikan hak yang sama kepada setiap warga untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya perlakuan berbeda yang didasarkan pada agama, suku, status sosial, atau latar belakang lainnya. Prinsip keadilan juga mencakup perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun calon independen sehingga tidak ada pihak yang diistimewakan atau dirugikan oleh penyelenggara pemilu.

Asas ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

4. Menegakkan Supremasi Hukum dan Etika Demokrasi

Pemilu yang jujur dan adil juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan etika dalam kehidupan bernegara (Prasetyo & Prasetyo, 2018). Setiap tahapan pemilu harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai moralitas publik. Di sinilah peran lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi sangat penting:

- a. KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis pemilu.
- b. Bawaslu berfungsi mengawasi jalannya proses agar bebas dari pelanggaran

administratif dan politik uang.

- c. DKPP menjaga moralitas dan integritas penyelenggara melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
- d. Dengan berjalannya fungsi-fungsi tersebut secara seimbang, sistem pemilu akan berjalan sesuai prinsip rule of law dan etika demokrasi yang luhur.

5. Membangun Kepercayaan Publik dan Stabilitas Demokrasi

Keberhasilan suatu pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran prosesnya, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Pemilu yang jujur dan adil membangun trust (kepercayaan) antara rakyat dan penyelenggara negara. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, karena rakyat merasa haknya dihormati dan suaranya memiliki makna. Sebaliknya, bila pemilu diwarnai pelanggaran etik atau kecurangan, kepercayaan publik akan menurun dan berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun delegitimasi pemerintahan.

6. Mewujudkan Demokrasi Substantif, Bukan Sekadar Prosedural

Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya berorientasi pada prosedur (sekadar terlaksananya pemungutan suara), tetapi juga pada substansi demokrasi — yakni hadirnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pemilu seperti ini akan melahirkan pemimpin yang berintegritas, lembaga politik yang akuntabel, serta masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi sarana pendidikan politik dan penguatan karakter bangsa (Santoso, 2012).

Dampak Putusan DKPP

Keberadaan serta hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*) sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan DKPP bukan sekadar instrumen penegakan disiplin etik terhadap penyelenggara pemilu, melainkan juga representasi dari akuntabilitas moral dan integritas institusional lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, setiap keputusan DKPP membawa konsekuensi tidak hanya pada individu teradu, tetapi juga terhadap legitimasi sistem pemilu secara keseluruhan (Zulkarnain, 2023).

Secara substantif, pemilu yang jujur dan adil tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap norma hukum positif, melainkan juga dari komitmen etik penyelenggara dalam menjamin prinsip netralitas, profesionalitas, transparansi, dan independensi. Ketika DKPP menjalankan fungsi yudikatif etiknya untuk menilai perilaku penyelenggara pemilu, lembaga ini sesungguhnya sedang menegakkan dimensi moral dari demokrasi itu sendiri. Dengan menindak penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik dan sekaligus merehabilitasi yang tidak bersalah, DKPP menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam tata kelola pemilu. Lebih jauh, hasil putusan DKPP memiliki efek preventif dan edukatif yang luas. Efek preventifnya tampak dalam bentuk peningkatan kehati-hatian penyelenggara pemilu agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi mencederai asas keadilan pemilu. Sementara efek edukatifnya hadir dalam bentuk pembelajaran etik bagi publik dan penyelenggara bahwa integritas personal

merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang bermartabat. Dengan demikian, putusan DKPP berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan moral, memastikan agar setiap tindakan penyelenggara senantiasa berada dalam koridor etika publik dan keadilan substantif (Maki, 2020).

Secara sosiologis, keberanian DKPP menegakkan etika penyelenggara pemilu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, kepercayaan publik (*public trust*) adalah fondasi legitimasi kekuasaan politik. Putusan DKPP yang objektif, transparan, dan berkeadilan memperlihatkan bahwa sistem pengawasan etik di Indonesia berfungsi secara efektif sebagai mekanisme checks and balances horizontal antar lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak semata-mata merupakan proses politik, tetapi juga proses moral dan hukum yang menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab etik.

Dengan demikian, dalam tataran konseptual, hasil putusan DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian demokrasi elektoral. DKPP memastikan bahwa setiap tahapan pemilu—dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil—berlangsung dalam ruang yang berintegritas dan bebas dari intervensi moral yang menyimpang. Dengan menegakkan standar etik secara konsisten, DKPP turut mewujudkan cita-cita luhur konstitusi, yaitu demokrasi yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kedaulatan rakyat.

Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya berorientasi pada prosedur (sekadar terlaksananya pemungutan suara), tetapi juga pada substansi demokrasi yakni hadirnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pemilu seperti ini akan melahirkan pemimpin yang berintegritas, lembaga politik yang akuntabel, serta masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi sarana pendidikan politik dan penguatan karakter bangsa.

Simpulan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki posisi sentral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu di Indonesia dengan mengawasi pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu agar sesuai dengan kode etik. Dengan kewenangan untuk menindak pelanggaran kode etik, DKPP berperan sebagai penjaga prinsip integritas, kemandirian, dan profesionalitas di tubuh penyelenggara pemilu. Peran ini tidak hanya memperkuat sistem pengawasan etik internal, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral penyelenggara pemilu kepada publik. Dengan demikian, keberadaan DKPP merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sesuai amanat konstitusi.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi DKPP masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya daya eksekusi terhadap putusan dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, seperti KPU dan Bawaslu. Kondisi ini dapat mengurangi daya guna DKPP sebagai lembaga etik yang independen dan berwibawa.

Secara akademik, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap penguatan regulasi dan harmonisasi kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu agar putusan DKPP memiliki kekuatan hukum yang lebih operasional dan mengikat. Selain itu, perlu adanya optimalisasi mekanisme koordinasi kelembagaan untuk menghindari konflik kewenangan serta memastikan pelaksanaan kode etik berjalan secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, DKPP dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai penegak etika pemilu yang independen, sekaligus menjadi penjamin utama terselenggaranya pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil.

Daftar Pustaka

- Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). Tinjauan yuridis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menciptakan pemilu yang demokratis di Indonesia. *Jurnal Hukum De'Rechsstaat*, 5(2), 137–147.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Menegakkan etika penyelenggara pemilu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan etik dan etika konstitusi: Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Christilla, M. O. Y. (2021). Analisis sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap perwujudan good governance ditinjau dari perspektif profesionalisme birokrasi dan pelayanan publik. *Jurnal Res Publica*, 5(3), 314.
- Daud, M. L. (2017). Pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14–28.
- Diah, I., Saraswati, R., & Asy'ari, H. (2016). Penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16.
- Diantika, C., & Wibowo, A. (2023). The role of the Constitutional Court in realizing a democratic law state through state administration in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 132–141.
- Gusfa, H., & Irmawanti. (2018). Model peran peradilan etik dalam meraih kepercayaan publik: Studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012–2017. *Journal Communication Spectrum*, 7(2).
- Harmoko, M. S. (2021). Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga quasi peradilan etik. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 145–146.
- Idhar, I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik pengawasan pemilihan umum ad hoc. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2), 645–652.
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2021). Paradigma makna final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Justitia et Pax*, 37(2), 235–250.
- Izzudin, A., Herawati, R., & Tyesta, L. (2019). Implikasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap proses pemilu. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 36–58.

- Maki, K. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dalam memutus pelanggaran kode etik. *Jurnal Lex Administratum*, 8(4), 73–92.
- Muchlisin. (2023). Pembaruan hukum: Perluasan kewenangan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. *Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 8–12.
- Muhammad, & Prasetyo, T. (2018). *Eksistensi DKPP RI dalam mengawal demokrasi dan pemilu bermartabat*. Raja Grafindo Persada.
- Munir, B. (2021). Redesain penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. *Jurnal Pamulang Law Review*, 4(1), 91.
- Nasef, M. I. (2014). Studi kritis mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawal electoral integrity di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 378–401.
- Nurdin, M. (2019). Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu. *Jurnal Veritas*, 5(2), 1–17.
- Prihatmoko, J. J., & Moesafa. (2008). *Menang pemilu di tengah oligarki partai*. Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, D. (2018). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menjaga kemandirian dan integritas pemilihan umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 5(3), 380.
- Santoso, T. (2012). *Mengawal pemilu mengawal demokrasi*. Setara Press.
- Satriawan, I. (2016). Pengawasan pemilukada oleh rakyat. *Jurnal Bawaslu*, 2(1).
- Sekartadi, L. K. (2015). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Studi kasus Putusan No. 74/DKPP-PKE-II/2013). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(8), 399–416.
- Shadli, S. (2023). Analisis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam pengawasan etik penyelenggara pemilu di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 185.
- Siregar, P. J. W. S. (2021). Check and balances dalam sistem peradilan etik. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(1).
- Syaefudin, M., & Sukarna, K. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik pelanggaran pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 104–120.
- Ukas, P., Persada, R., & Arman, Z. (2020). Penegakan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 141–150.
- Wisnumurti, M., & Michael, T. (2023). Kedudukan lembaga serta tindak lanjut mengenai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1746.
- Yasin, M. (2024). Kedudukan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 29.

- Yasin, R. (2019). Etika politik dalam pemilu: Peran DKPP dalam mewujudkan pemilu berintegritas. *Jurnal Etika dan Pemilu DKPP*, 5(1).
- Zulkarnain, M. (2023). Mewujudkan pemilu berkualitas: Kontribusi DKPP dalam menanggulangi pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Justisi*, 9(3), 442–443.